

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi dan Perpajakan**

###### **2.1.1.1 Definisi Akuntansi**

Pengertian Akuntansi Menurut Warren, Reeve, & Duchac (2017:3) sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Menurut Jumaiyah (2017:1) menjelaskan bahwa Akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi dapat diartikan dengan dua sudut pandang, yang pertama dipandang dari sudut pengguna jasa Akuntansi dan yang kedua dipandang dari sudut proses kegiatannya. Dari sudut pandang pengguna Akuntansi dapat didefinisikan sebagai “suatu disiplin yang menyediakan informasi untuk keperluan pelaksanaan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu entitas”. Sedangkan dari sudut proses kegiatannya Akuntansi dapat diartikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu entitas”.

Menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) :

“Akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran dengan cara dan nilai uang yang signifikan, transaksi dan peristiwa, yang setidaknya sebagian bersifat keuangan dan menafsirkan hasilnya”.

Menurut Irmah Halimah, dan Nurfaradila (2019:3) bahwa:

“Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akuntansi didefinisikan sebagai bahasa bisnis yang menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pihak shareholder maupun stakeholder”.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan dan perhitungan transaksi keuangan perusahaan sehingga menghasilkan laporan keuangan sebuah perusahaan yang akan dijadikan sebagai dasar informasi oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan.

#### **2.1.1.2 Tujuan dan Fungsi Akuntansi**

Perkembangan zaman yang setiap waktunya semakin berkembang dan pesat sehingga dunia akuntansi pun mengalami perubahan didalamnya sehingga terdapat beberapa tujuan yang berbeda di setiap bidang.

Namun secara umum Warren, et.all (2017:4), menyatakan bahwa :

“Tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dengan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan manajer dan karyawan dalam mengambil keputusan, serta kebutuhan pengambilan keputusan pemangku kepentingan pihak eksternal maupun non-bisnis.”

Dalam fungsi akuntansi Warren, et.all (2017:4) menyatakan bahwa terdapat 5 fungsi akuntansi, sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi pemangku kepentingan.
2. Menilai lenutuhan pemangku internal.
3. Merancang system informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.

4. Mencatat data ekonomi mengenai aktivitas dan peristiwa perusahaan.
5. Menyiapkan laporan akuntansi bagi para pemangku kepentingan.”

### **2.1.1.3 Bidang Akuntansi**

Perubahan dari waktu ke waktu terus berkembang sehingga mengharuskan perusahaan mengikuti perkembangan tersebut. Selain perusahaan, Peraturan pemerintah pun ikut berubah mengikuti jaman, begitu juga dunia akuntansi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sekarang ini, di dalam ilmu akuntansi terdapat berbagai bidang khusus didalamnya yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran perusahaan serta pengaturan pemerintah.

Menurut Rudianto (2018;9) adapun jenis-jenis bidang akuntansi, antara lain :

1. Akuntansi Manajemen adalah cabang akuntansi yang fungsinya menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen yang berkaitan dengan operasi sehari-hari dan perencanaan operasi masa depan. Misalnya, memberikan informasi biaya untuk menentukan harga jual produk tertentu dan pertimbangan terkait.
2. Akuntansi Keuangan adalah bidang akuntansi yang berfungsi melakukan seluruh proses akuntansi untuk membuat informasi keuangan bagi pemangku kepentingan eksternal. Informasi tersebut meliputi: laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, neraca dan laporan seluruh transaksi yang terjadi serta kondisi keuangan perusahaan untuk kepentingan pihak di luar perusahaan
3. Akuntansi Biaya adalah bidang akuntansi yang bertanggung jawab untuk kegiatan yang utamanya dalam proses pengendalian biaya dan proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Kegiatan utama bidang ini adalah memberikan informasi tentang biaya aktual dan rencana perusahaan
4. Auditing adalah bidang akuntansi yang tugas utamanya adalah melakukan audit atas laporan keuangan yang disiapkan oleh perusahaan. Ketika audit dilakukan oleh karyawan perusahaan, itu disebut auditor internal . Hasil audit digunakan untuk kepentingan internal perusahaan. Jika audit akhir

dilakukan oleh badan eksternal, disebut auditor independen atau akuntan publik

5. Akuntansi Sektor Publik adalah bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan operasi organisasi pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan tidak menghasilkan keuntungan operasional, seperti perusahaan komersial lainnya. Contohnya adalah lembaga pemerintah, rumah sakit, dana sosial, panti jompo, dll.
6. Akuntansi Pajak adalah bidang akuntansi yang tugas utamanya membuat dan memeberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban dan hak perpajakan untuk setiap operasi perusahaan. Lingkup pekerjaan di bidang ini bervariasi mulai dari kegiatan penghitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi perusahaan, hingga penghitungan surat pemberitahuan pajak (tax refund) yang menjadi hak perusahaan
7. Akuntansi Anggaran adalah cabang ilmu akuntansi yang berfokus pada pembuatan rencana bisnis masa depan dengan menggunakan data aktual dari masa lalu. Selain penyusunan rencana kerja, cabang ini juga bertanggung jawab untuk memantau rencana kerja, yaitu mengarahkan segala upayanya untuk memastikan bahwa kegiatan sehari-hari perusahaan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
8. Sistem Akuntansi adalah bidang akuntansi yang berfokus pada kegiatan merancang dan menerapkan prosedur dan memelihara catatan keuangan perusahaan. Tujuan utama dari setiap kegiatan di bidang ini adalah untuk mengamankan aset perusahaan.
9. Akuntansi Internasional adalah bidang akuntansi yang memfokuskan pada masalah akuntansi yang berkaitan dengan operasi internasional (operasi lintas batas negara) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal-hal yang termasuk dalam bidang ini adalah upaya untuk memahami hukum dan peraturan perpajakan dimana perusahaan tersebut beroperasi.

#### **2.1.1.4 Definisi Pajak**

Definisi pajak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yakni:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksakan berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2019) definisi perpajakan sebagai berikut:

“Perpajakan yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara uang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Adapun pengertian pajak menurut Suandy (2016:8) yaitu:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran - pengeluaran umum.”

Pengertian pajak menurut Sumarsan (2017:3) adalah:

“Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah sebuah dana yang dikeluarkan oleh Masyarakat yang bersifat memaksa dan ketentuannya sudah diatur berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah yang mana pajak tersebut digunakan untuk meningkatkan fasilitas dan Pembangunan untuk memajukan negara dan kemakmuran negara.

### 2.1.1.5 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya beberapa fungsi pajak menurut Martha Rianty (2020:2) yaitu sebagai berikut:

1. “Fungsi anggaran (budgeter)  
Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian, fungsi ini untuk menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.
2. Fungsi mengatur (regulation)  
Pajak juga merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi, fungsi mengatur tersebut antara lain:
  - Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
  - Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.
  - Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya pajak pertambahan nilai (PPN)
  - Pajak dapat mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.
3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)  
Dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Fungsi stabilisasi  
Digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi”.

### 2.1.1.6 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), ada tiga pengelompokan pajak antara lain:

1. “Menurut Golongan
  - a. Pajak langsung, merupakan pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan harus ditanggung sendiri. Contoh : PPh
  - b. Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang dilimpahkan kepada lain. Contoh: PPn

2. Menurut Sifat
  - a. Pajak Subjektif, merupakan pajak yang berdasarkan subyeknya, artinya keadaan diri wajib pajak tersebut diperhatikan. Contoh: PPh
  - b. Pajak Objektif, merupakan pajak yang berdasarkan objeknya dan wajib pajak tidak diperhatikan. Contoh: PPn dan PPnBM
3. Menurut Lembaga Pemungut
  - a. Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pengeluaran negara. Contoh: PPh, PPn, PPnBM, Pajak Bea Materai.
  - b. Pajak Daerah, dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk pengeluaran daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak kabupaten dan pajak provinsi. Yang termasuk pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, sedangkan pajak kabupaten adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan”.

#### **2.1.1.7 Definisi Akuntansi Perpajakan**

Menurut Waluyo (2020:35) Akuntansi Perpajakan adalah:

“Penetapan besarnya pajak terutang tetap didasarkan pada laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, dimana dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan Akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Menurut Wauyo (2020:42) akuntansi perpajakan adalah:

“Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan sebagai kebijakan pemerintah. Sisi akuntansi komersial sebagai prinsip-prinsip dasar yang digunakannya bersifat netral (tidak memihak) terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh akuntansi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar akuntansi dapat digunakan atau berlaku bagi akuntansi pajak, hanya memang terdapat karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan fiskal yang berbeda.”

## **2.1.2 Transfer pricing**

### **2.1.2.1 Definisi Transfer pricing**

Definisi *Transfer pricing* yang dikemukakan oleh Pohan Chairil Anwar (2016:196), yaitu:

"*Transfer pricing* merupakan harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang jasa atau harta tak berwujud lainnya dari suatu perusahaan ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa, dalam kondisi yang didasarkan atas nilai prinsip harga pasar wajar (*arm's length price principle*)."

Menurut Thesa Refgia (2017), *transfer pricing* adalah:

"...suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga *transfer* suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi *financial* yang dilakukan oleh perusahaan".

Menurut Melmusi (2016), *transfer pricing* adalah:

"... suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa".

Menurut Darussalam dkk., (2013:9), *transfer pricing* dalam perspektif perpajakan adalah:

"suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Proses kebijakan tersebut menentukan pula besaran penghasilan dari setiap entitas yang terlibat".



Menurut Mangoting (2000), *transfer pricing* adalah:

“sering juga disebut dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional* atau *internal pricing* yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota (grup perusahaan).”

Menurut Dini (2020) pengertian *transfer pricing* adalah:

“*Transfer pricing* adalah penentuan harga antar perusahaan dalam satu grup yang sama. Penentuan harga ini dapat terjadi dalam rangka transaksi penjualan/pembelian barang dagangan, pemberian jasa, penggunaan hak paten, pemberian pinjaman, dan sebagainya. Karena transaksi tersebut terjadi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka harga yang terjadi tentu tidak bersifat *arm's length*.”

#### **2.1.2.2 Tujuan Penerapan *Transfer pricing***

Menurut Darussalam dkk., (2013:9),

“Tujuan *transfer pricing* dalam perspektif perpajakan adalah: “... suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Proses kebijakan tersebut menentukan pula besaran penghasilan dari setiap entitas yang terlibat”.

Menurut Mangoting (2000) tujuan dari penetapan *transfer pricing* yaitu sebagai berikut:

“Secara umum, tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen - departemen atau divisi - divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain”.

#### **2.1.2.3 Hubungan Istimewa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan pelaksanaan amanah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pasal 33 hubungan istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh:

1. “Kepemilikan atau penyertaan modal Hubungan istimewa karena kepemilikan atau penyertaan modal dianggap ada dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; atau
  - b. Hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada 2 (dua) Wajib Pajak atau lebih atau hubungan di antara 2 (dua) Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.
2. Penguasaan Hubungan istimewa karena penguasaan dianggap ada dalam hal:
  - a. Satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain, secara langsung dan/ atau tidak langsung.
  - b. Dua pihak atau lebih berada di bawah penguasaan pihak yang sama secara langsung dan/ atau tidak langsung.
  - c. Satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain melalui manajemen atau penggunaan teknologi.
  - d. Terdapat orang yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung terlibat atau berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak atau lebih.
  - e. Para pihak yang secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu grup usaha yang sama; atau
  - f. Satu pihak menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain.
3. Hubungan keluarga sedarah atau semenda Hubungan istimewa karena hubungan keluarga sedarah atau semenda dianggap ada dalam hal terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/ atau ke samping satu derajat”.

Pihak-Pihak berelasi didefinisikan secara luas dalam PSAK No.7 Paragraf 9 (revisi 2015) suatu perusahaan dikatakan mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan pelapor jika:

- a. “Perusahaan tersebut yang melalui satu atau lebih perantara mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah ventura bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries, sub-subsidiaries, dan fellow subsidiaries);
- b. Perusahaan tersebut adalah perusahaan asosiasi (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 15 Investasi dalam Perusahaan Asosiasi);
- c. Perusahaan tersebut adalah perusahaan ventura bersama dimana perusahaan pelapor menjadi venture (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 12 Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama Perusahaan tersebut adalah perorangan (dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut) dari anggota manajemen kunci perusahaan pelapor atau induk perusahaannya).
- d. Perusahaan tersebut adalah perusahaan yang mengendalikan, ventura bersama, atau yang dipengaruhi secara signifikan oleh individu (dan anggota keluarga dekat dari individu tersebut) dari anggota manajemen kunci perusahaan pelapor atau induk perusahaannya;
- e. Perusahaan tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu perusahaan pelapor atau perusahaan mana pun yang berelasi dengan perusahaan pelapor”.

#### **A. Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi**

Pengungkapan pihak berelasi diatur dalam PSAK No.7 (revisi tahun 2015). Pernyataan mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan. Kualitas pengungkapan merupakan hal yang penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan.

Menurut Tiara dan Maksudi (2020), untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi dan oleh transaksi dan saldo, termasuk komitmen, dengan pihak-pihak berelasi. Pengungkapan yang dilakukan meliputi:

1. “Hubungan antara entitas induk dengan entitas anak diungkapkan terlepas dari apakah telah terjadi transaksi antara mereka.
2. Entitas harus mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak-pihak berelasi serta informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, penyisihan piutang ragu-ragu dan beban atas piutang raguragu atau penghapusan piutang.
3. Ketika terdapat transaksi, maka diungkapkan terpisah berdasarkan kategori: entitas induk, entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan, entitas anak, ventura bersama, personil manajemen kunci, pihak-pihak berelasi lainnya.
4. Kompensasi personil manajemen kunci diungkapkan secara total untuk setiap: imbalan jangka pendek, imbalan pascakerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon dan pembayaran berbasis saham.
5. Entitas tidak perlu mengungkapkan transaksi, komitmen dan saldo atas transaksi afiliasi dengan:
  - a. Pemerintah yang memiliki pengendalian, atau pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas pelapor dan
  - b. Entitas lain yang merupakan pihak berelasi karena dikendalikan atau dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah yang sama atas entitas pelapor dan entitas lain tersebut. Entitas pelapor cukup mengungkapkan:
    - Nama departemen atau instansi pemerintah dan sifat hubungannya dengan entitas pelapor.
    - Informasi berisi sifat dan jumlah transaksi yang secara individual signifikan dan secara kolektif signifikan”.

## **B. Transaksi Pihak Berelasi**

Menurut International Financial Statement Standards (IFRS) dalam PSAK 7 Ikatan Akuntan Indonesia (2015), definisi related party transaction adalah pihak atau entitas yang saling memiliki hubungan istimewa dengan entitas lainnya yang menyiapkan laporan keuangan (disebut juga sebagai pelapor). Dapat diartikan juga sebagai transaksi pengalihan sumber daya, jasa ataupun kewajiban antara masing-masing pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terlepas apakah ada harga yang dibebankan atau tidak (Roselina dan Kanti, 2022).

Transaksi pihak berelasi biasanya dilakukan oleh perusahaan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yang dikendalikan dengan afiliasi perusahaan atau afiliasi anggota direksi, anggota dewan, dan pemegang saham utama perusahaan atau antara perusahaan yang dibawah kendali yang sama (Tambunan dkk, 2016) dalam (Supatmi dan Wukirasih, 2022)

#### **2.1.2.4. Pengukuran *Transfer pricing***

Menurut Mangoting (2000), menyatakan bahwa terdapat beberapa metode *transfer pricing* yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan konglomerasi dan divisionalisasi/ departementasi, yaitu:

1. “Harga Transfer atas Dasar Biaya (Cost Based-Transfer Pricing) Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa dalam 3 pemilihan bentuk yaitu: biaya penuh (full cost), biaya penuh ditambah mark up (full cost plus mark-up) dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (variable cost plus fixed fee).
2. Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar (Market Basis Transfer Pricing) Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode *transfer pricing* atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar yang kadang menjadi kendala dalam menggunakan *transfer pricing* yang berdasarkan harga pasar.
3. Harga Transfer Negosiasi (Negotiated Transfer Prices) Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisidivisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan *transfer pricing* untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi mencerminkan prespektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan.”

*Transfer pricing* diukur menggunakan nilai transaksi pihak berelasi karena *transfer pricing* dan transaksi pihak berelasi merupakan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Istimewa.

Menurut (Pratomo & Triswidyaria, 2021) dalam (Adelia & Asalam, 2024), *Transfer pricing* diukur menggunakan variabel dummy yang nilai variabelnya terbatas pada nol (0) dan satu (1). Penelitian ini menggunakan pengukuran proksi pendekatan dikotomi. Dilakukan melalui memerhatikan ada atau tidak transaksi atau penjualan untuk berkomunikasi. Pendekatan dikotomi tersebut diukur dengan variabel dummy yang berarti saja di nilai 0 serta 1. Skor 0 artinya ketika tak memiliki transaksi penjualan atau pembelian kepada berelasi di luar negeri dan tarif pajak pihak berelasi rendah. Sedangkan Skor 1 artinya ketika perusahaan melakukan transaksi atau penjualan kepada berelasi di luar negeri dan pihak pajak berelasi rendah.

### **2.1.3 Leverage**

#### **2.1.3.1 Definisi Leverage**

Menurut Kasmir (2021:113) menjelaskan pengertian *Leverage* sebagai berikut:

“... rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri”.

Menurut Harry Barli (2018:224), menjelaskan *Leverage* sebagai berikut:

“*Leverage* digunakan untuk mengukur ukuran aset perusahaan yang dibiayai hutang. Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak, dikarenakan ada beban bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Besar kecilnya

*Leverage* pada perusahaan dapat mempengaruhi jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan”.

Menurut (Musthafa, 2017) dalam (Gazali et al., 2020) pengertian *Leverage* adalah:

“*Leverage* adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan pemegang saham. Perusahaan yang menggunakan *Leverage* memiliki tujuan agar keuntungan yang didapatkan lebih besar dari biaya tetap. Rasio *Leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya beban bunga akibat utang. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio *Leverage* maka semakin tinggi beban bunga akibat utang yang berdampak pada kecilnya laba yang diterima oleh perusahaan. Sehingga perusahaan akan menggunakan rasio *Leverage* yang tinggi untuk praktik penghindaran pajak.”

### 2.1.3.2 Tujuan *Leverage*

Rasio *Leverage* digunakan oleh perusahaan dengan tujuan yang berbedabeda, setiap perusahaan memiliki cara tersendiri dalam menggunakan rasio *Leverage*.

Menurut Kasmir (2021:153), terdapat beberapa tujuan perusahaan dalam menggunakan rasio *Leverage*, diantaranya:

1. “ Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.

7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki”.

### **2.1.3.3 Manfaat Rasio *Leverage***

Rasio *Leverage* memiliki beberapa manfaat. Menurut Kasmir (2021:154) manfaat rasio *Leverage* yaitu:

1. “ Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktivanya.
6. Untuk menganalisis berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka Panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, ada terdapat sekian kalinya modal sendiri”.

### **2.1.3.4 Jenis-jenis Rasio *Leverage***

Menurut Kasmir (2021:155) menjelaskan dalam praktiknya terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan oleh perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio yang sering digunakan diantaranya:

#### **1. Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)**

Debt Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar



aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Untuk perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Debt to asset ratio} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total assets}}$$

## 2. Debt to Equity Ratio

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Untuk perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total utang (Debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}}$$

## 3. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Untuk perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Long term debt}}{\text{equity}}$$

## 4. Times Interest Earned

Menurut J. Fred Weston Times Interest Earned dalam Kasmir (2021:160) pengertian times inters earning adalah:

“merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James C. Van Horne juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti coverage ratio.”

Jumlah kali perolehan bunga atau times interest earned merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya. Apabila perusahaan tidak mampu membayar bunga, dalam jangka panjang menghilangkan kepercayaan dari para kreditor. Bahkan ketidakmampuan menutup biaya tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan adanya tuntutan hukum dari kreditor. Lebih dari itu, kemungkinan perusahaan menuju ke arah pailit semakin besar. Untuk perhitungannya terdapat dua cara adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Times Interest Earned} &= \frac{EBIT}{\text{Biaya bunga (interest)}} \\ \text{Times Interest Earned} &= \frac{EBT + \text{Biaya bunga}}{\text{Biaya bunga (interest)}} \end{aligned}$$

### 5. Fixed Charge Coverage (FCC)

Fixed charge coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai Times Interest Earned Ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (lease contract). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka Panjang. Untuk perhitungannya terdapat dua cara adalah sebagai berikut:

$$\text{Fixed Charge Coverage} = \frac{EBT + \text{Biaya bunga} + \text{Kewajiban sewa/lease}}{\text{Biaya bunga} + \text{Kewajiban sewa/lease}}$$

#### 2.1.3.5 Metode Pengukuran Leverage

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Debt to Equity Ratio. Debt to Equity Ratio digunakan sebagai indikator perhitungan dengan cara membandingkan total utang perusahaan dengan ekuitas yang dimiliki. Rumus Debt to Equity Ratio yaitu:

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total utang (Debt)}}{\text{Total Ekuitas (Equity)}}$$

Alasan penulis memilih rumus Debt to Equity Ratio (DER) untuk menghitung *Leverage* karena Debt to Equity Ratio menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aktiva dan berapa besar bagian dari aktiva tersebut yang didanai oleh utang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki.

## 2.1.4 *Profitabilitas*

### 2.1.4.1 Pengertian *Profitabilitas*

Menurut Kasmir (2021:196) *Profitabilitas* merupakan:

“Rasio *Profitabilitas* merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan.”

Menurut Herlinda dan Rahmawati (2021) pengertian *Profitabilitas* adalah:

“*Profitabilitas* merupakan kemampuan seorang manajer dalam mengelola perusahaan agar perusahaan tersebut memperoleh laba dalam jangka waktu tertentu. *Profitabilitas* menunjukkan tingkat efisiensi manajemen dalam menjalankan bisnis untuk mencapai tujuan yang diharapkan pelanggan. Tingkat keuntungan perusahaan mempengaruhi pergerakan beban pajak, sehingga jika perusahaan memiliki tingkat keuntungan yang tinggi maka beban pajak akan meningkat.”

Menurut Sudarno, et.al (2022) pengertian *Profitabilitas* adalah:

“*Profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu, perusahaan yang memiliki kemampuan menghasilkan laba yang baik bisa menunjukkan kinerja perusahaan yang baik karena *Profitabilitas* sering dijadikan sebagai ukuran dalam menilai kinerja suatu perusahaan.”

Menurut Warren et.al (2017: 219) bahwa :

“*Profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum periode tertentu.”

Berdasarkan penjelasan mengenai *Profitabilitas* penulis dapat menyimpulkan bahwa *Profitabilitas* adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba Perusahaan yang maksimal. Jika suatu perusahaan memiliki tingkat *Profitabilitas* yang tinggi terhadap pengembalian saham, maka investor akan memilih

perusahaan untuk menanamkan sahamnya. Karena rasio *Profitabilitas* ini yang biasanya dijadikan bahan pertimbangan para investor untuk menanam saham di suatu perusahaan. Karena dalam praktiknya semua investor menginginkan keuntungan yang besar dari semua kegiatan usahanya.

#### **2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat *Profitabilitas***

Menurut Kasmir (2021:197) tujuan dan manfaat penggunaan rasio *Profitabilitas* bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri”.

Sementara itu, manfaat dari rasio *Profitabilitas* adalah:

1. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri”.

#### **2.1.4.3 Rasio *Profitabilitas***

Menurut Kasmir (2021:196) definisi rasio *Profitabilitas* yaitu:

“Rasio *Profitabilitas* merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang

dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.”

Menurut Hary (2018:192) definisi rasio *Profitabilitas* yaitu:

“Rasio *Profitabilitas* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio *Profitabilitas* adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba pada tingkat penjualan, aset, dan modal.

#### 2.1.4.4 Metode Pengukuran *Profitabilitas*

Dalam mengukur tingkat *Profitabilitas* suatu perusahaan, digunakan rasio.

Menurut Kasmir (2021:198) bahwa:

“Rasio *Profitabilitas* merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan.”

Menurut Kasmir (2021:200) Ada berbagai jenis rasio *Profitabilitas*, berikut ini :

##### 1. “ROA (Return Of Assets)

Return on total assets (ROA) atau sering disebut Return on investment (ROI) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.

Di samping itu, hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dalam seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Berikut ini merupakan rumus dari Return On Asset (ROA) :

$$ROA = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total assets}}$$

## 2. ROE (Return on Equity)

Return On Equity (ROE) atau rentabilitas modal merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Rasio ROE bisa dihitung dengan rumus berikut :

$$ROE = \frac{\textit{Earning After Interest and Tax}}{\textit{Equity}}$$

## 3. Profit Margin

Profit margin atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini dibedakan menjadi dua, yaitu :

### a. Profit Margin

Profit Margin laba kotor menunjukkan laba yang relative terhadap perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan. Berikut ini rumus perhitungan untuk profit margin (PM):

$$PM = \frac{\textit{Penjualan Bersih} - \textit{Harga Pokok Penjualan}}{\textit{Sales}}$$

### b. Net Profit Margin

Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Berikut ini rumus dari Net Profit Margin (NPM):

$$NPM = \frac{\textit{Earning After Interest and Tax}}{\textit{Sales}}$$

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur *Profitabilitas* adalah Return On Assets (ROA). Alasan penulis memilih ROA karena ROA berhubungan dengan aset, dimana semakin tinggi aset yang digunakan untuk menghasilkan laba suatu perusahaan maka perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang bagus dalam menghasilkan laba bersih untuk pengembalian total aktiva yang dimiliki.

## 2.1.5 Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

### 2.1.5.1 Pengertian pajak

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Resmi Siti (2019:1) menjelaskan pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“ Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ‘surplus’-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik investment”.

Menurut S.I Djajaningrat dalam Resmi Siti (2019:1), pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Menurut P. J. A. Andriani dalam Agus, S (2015:4) bahwa :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Agoes, S (2020:6) menyimpulkan definisi pajak menjadi beberapa poin berikut ini

- a. “Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya;
- b. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontaprestasi individual oleh pemerintah;
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah;
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment;
- e. Pajak dapat pula memiayai tujuan yang tidak bujeter, yaitu fungsi mengatur.”

Berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban bagi seorang warga negara untuk membayar pajak terutang yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pajak yang telah ditagihkan nantinya akan digunakan negara untuk keperluan negara seperti pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendukung kemajuan pendidikan, membangun infrastruktur dan lain-lain.

#### **2.1.5.2 Fungsi Pajak**

Menurut Resmi Siti (2019:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. “Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara). Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi Regularend (Pengatur). Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam



bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini adalah contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:

- 1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi.
- 5) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.

### **2.1.5.3 Jenis-Jenis Pajak**

Menurut Resmi Siti (2019:7), pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya.

1. “Menurut Golongan Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.  
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihakpihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Unsur-unsur tersebut yaitu:

- 1) Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- 2) Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya,
- 3) Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak. Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut pajak langsung.

Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

2. Menurut Sifat Menurut Sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH). Dalam PPh terdapat subjek pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut Menurut Lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”

#### 2.1.5.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan.

Menurut Resmi Siti (2019:10-11) sistem pemungutan pajak terdiri dari:

1. “Official Assessment System Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya perpajakan.
2. *Self Assessment System* Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:
  - a. menghitung sendiri pajak yang terutang;
  - b. memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
  - c. membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
  - d. melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
  - e. mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.
3. *With Holding System* Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang- undangan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya

untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.”

#### **2.1.5.5 Definisi *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)**

Perusahaan menginginkan mendapatkan laba sebesar-besarnya dengan meminimalkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, salah satunya melalui penghindaran pajak. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara mengurangi pajak yang terutang dengan memanfaatkan celah kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan pajak yang berlaku. Tidak bisa dipungkiri penghindaran pajak ini setiap tahunnya meningkat. Penghindaran pajak ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan pajak, tetapi dapat merugikan negara.

Menurut Pohan dan Chairil Anwar (2016:23), bahwa:

“*Tax Avoidance* merupakan Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Pengertian penghindaran pajak menurut Ernest R. Mortenson dalam Siti, Kurnia (2010:146), adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak dalam rangka mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.”

Menurut Lubis (2020) pengertian *Tax Avoidance* adalah:

“*Tax Avoidance* merupakan suatu upaya wajib pajak untuk menghindari pajak yang dikerjakan dengan cara memanfaatkan celah dari kelemahan-kelemahan dari peraturan perpajakan yang telah ditetapkan negara. Praktik penghindaran pajak dianggap legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), jika penghindaran pajak diartikan sebagai usaha untuk meminimalkan beban pajak perusahaan, sedangkan penggelapan pajak berkaitan dengan menghilangkan beban pajak yang dilakukan dengan melanggar hukum atau ilegal (tidak sesuai dengan ketentuan).”

Menurut Noor dan Sari (2021) pengertian *Tax Avoidance* adalah:

“Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) tidak berarti bahwa wajib pajak sepenuhnya bebas dari biaya, tetapi wajib pajak masih membayar pajak atas berbagai biaya, seperti tenaga dan waktu yang digunakan untuk melakukan praktik penghindaran pajak dan tentunya dengan berbagai resiko yang terjadi.”

### **2.1.5.6 Karakteristik Penghindaran Pajak**

Menurut komite urusan fiscal dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Suandy Early (2016:8) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu:

1. “Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.”

### 2.1.5.7 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak

Menurut (Sukartha, 2015) faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah :

1. “Discretionary Deferral Perlakuan terhadap penangguhan diskresione terlihat pada salah satu pencatatan pendapatan yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pembayaran pajak penghasilan badan. Karena pengkreditan pendapatan pada awalnya sangat tinggi, salah satu cara untuk mengurangi pembayaran pajak, yang berfungsi untuk menghindari pajak badan, adalah dengan mengurangi pengkreditan pendapatan.
2. Auditor tax expertise Auditor tax expertise yaitu keahlian auditor pajak adalah keahlian yang dimiliki oleh suatu lembaga atau kelompok yang dirancang untuk melayani klien, baik klien korporasi maupun individu, yang membutuhkan jasa tersebut. Salah satu konsekuensi dari keahlian perpajakan adalah adanya strategi manipulasi pajak
3. Effective Tax Rate Effective Tax Rate merupakan salah satu variabel yang memberikan motivasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan tindakan pengurangan pajak badan. Hal ini dapat dijelaskan dengan sangat tingginya tarif pajak yang dipungut dalam perusahaan yang diperhitungkan oleh manajemen dan pemegang saham, sehingga pajak dapat dihindarkan.
4. Accounting Coservatism Principle Prinsip Konservatisme Akuntansi merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam akuntansi. Akuntansi konservatif adalah sikap yang diambil akuntan ketika berhadapan dengan dua atau lebih pilihan ketika menyusun laporan keuangan. Jika terdapat lebih dari satu opsi, sikap konservatif ini cenderung memilih opsi yang tidak membebani aset dan pendapatan.
5. Fiscal Loss Compensation Kompensasi Kerugian Finansial merupakan kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan kerugian pembukuan, yang dapat dikompensasikan secara terus-menerus paling lama 5 tahun pada tahun berikutnya.
6. Fiscal Value Salah satu cara untuk meningkatkan keuntungan perusahaan adalah dengan mengurangi tingkat pajak perusahaan atau menghindarinya. Hal inilah yang memotivasi mereka untuk mengambil langkah-langkah seperti *transfer pricing* atau langkah-langkah lain untuk meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi beban pajak mereka.”

### 2.1.5.8 Metode Pengukuran *Tax Avoidance*

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), dalam mengukur *Tax Avoidance* setidaknya ada 12 cara yang umum digunakan, yaitu:

**Tabel 2. 1**  
**Pengukuran Penghindaran Pajak**

No.	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1.	GAAP ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pretax book income
2.	Current ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pretax book income
3.	Cash ETR	$\frac{\text{worldwide total cash tax paid}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$	Cash tax paid per dollar of pre-tax book income
4.	Long-run cash ETR	$\frac{\text{worldwide total cash tax paid}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$	Sun of cashtaxes paid over and years divided by the sun of pre-tax book income
5.	ETR Differential	Statutory ETR-GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR an firms' GAAP ETR
6.	DTAX	Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = $a + b \times \text{Control} + e$	The unexplained protion of the ETR differential
7.	Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S. STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1})$	The total difference between book and taxable income



No.	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
8.	Temporary BTD	Deferred tax expense/U.S.STR	The total difference between book and taxable income
9.	Abnormal total BTD	Residual from BTD/TAit = $\beta$ TAit + $\beta$ mi + eit	A measure of unexplained total book-tax differences
10.	Unrecognize d tax benefits	Disclosed amount post-FIN48	Tax liability accured for taxes not yet paid on uncertain positions
11.	Tax Shelter Activity	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter	Firms indentified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data
12.	Margin Tax Rate	in a tax shelter	Present value of taxes on an additional dollar of income

**Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)**

Menurut Chen, et al (2010) dalam Anindya S, Pratomo D dan Kurnia (2018), variabel penghindaran pajak dihitung melalui CETR (Cash Effective Tax Rate) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. *Tax Avoidance* dapat diukur menggunakan CETR yaitu dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Rumus untuk menghitung CETR (Cash Effective Tax Rate) menurut Menurut Chen, et al (2010) dalam Anindya S, Pratomo D dan Kurnia (2018) adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus CETR (Cash Effective Tax Ratio) yang bertujuan untuk untuk menindikasi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan, Alasan penelitian ini menggunakan CETR karena baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu, CETR juga menggambarkan semua aktivitas *Tax Avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. Karena CETR langsung dihitung dari kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

#### **2.1.5.9 Peneliti Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Pada umumnya kajian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti tersebut telah dipublikasikan pada beberapa jurnal ilmiah. Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan Transfer Pricing, *Leverage*, *Profitabilitas* dan *Tax Avoidance* adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Cantika Adelia , Ardan Gani Asalam 2024	Pengaruh <i>Transfer Pricing, Leverage, Dan Profitabilitas</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021	Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa <i>Leverage</i> dan <i>Profitabilitas</i> memberikan dampak positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan <i>transfer pricing</i> tidak berdampak terhadap penghindaran pajak.
2.	Puspita Wahyu Nugraheni, Rr. Indah Mustikawati 2021	Pengaruh Corporate Governance, <i>Leverage</i> , dan Konservatisme Akuntansi terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2019)	Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa Kepemilikan <i>Institusional, Konservatisme Akuntansi</i> , berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
3.	Haudi, Burhanudin, Denny Putri Hapsari 2023	Pengaruh <i>Intensitas Aset Tetap, Leverage, Sales Growth</i> dan <i>Profitabilitas</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa <i>Intensitas aset tetap, Leverage, Sales Growth</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan <i>Profitabilitas</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
4.	Angelia Cindy Ramanata 2022	Pengaruh <i>Leverage, Profitabilitas</i> dan <i>Likuiditas</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa <i>Leverage, likuiditas</i> memberikan pengaruh pada <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan <i>Profitabilitas</i> tidak memberikan pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Muhammad Yazzid Muhajirin, Asriani Junaid, Muh Arif , Andika Pramukti 2021	Pengaruh <i>Transfer pricing</i> dan Kepemilikan Asing Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa <i>Transfer Pricing</i> , Kepemilikan Asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
6.	Paskalis A. Panjalusman , Erik Nugraha , Audita Setiawan 2018	Pengaruh <i>Transfer pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa <i>transfer pricing</i> berpengaruh tetapi <i>tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance)</i> .
7.	Intan Rahma Sari , Cipto Aji Kurniatio 2022	Pengaruh <i>Profitabilitas, Debt Covenant</i> dan <i>Transfer pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan sektor energi yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2016-2021	Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa <i>Profitabilitas, Debt Covenant</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . <i>Sedangkan Transfer pricing</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
8.	Dinda Arliani 2023	Pengaruh Kepemilikan Intitusional, <i>Transfer pricing</i> , dan Faktor lainnya terhadap Penghindaran pajak	Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa <i>Leverage</i> memiliki pengaruh terhadap terhadap penghindaran pajak. sedangkan kepemilikan institusional, <i>transfer pricing</i> , pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan <i>return on assets</i> tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
9.	Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih 2019	Pengaruh <i>Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity</i> , Manajemen	Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa <i>Profitabilitas, capital</i>

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		laba terhadap Penghindaran pajak	<i>intensity</i> , dan manajemen laba berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
10.	Ahmad Gazali, Herman Karamoy , Hendrik Gamaliel 2020	Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional dan Arus Kas Operasi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019	Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa <i>variabel Leverage, kepemilikan institusional dan arus kas operasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</i>


## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh *Transfer pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut penelitian yang dilakukan (Muhajirin et al., 2021) *Transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Pengaruh *Transfer pricing* terhadap *Tax Avoidance*, *Transfer pricing* merupakan salah satu isu dalam perpajakan, yang merupakan upaya internasional pemghindaran pajak dengan cara memperbesar harga pembelian (*over invoice*) atau memperkecil harga penjualan (*under invoice*) (Ilyas & Suhartono, 2018). Hasil penelitian ( Panjalusman, et all., 2018) menyatakan bahwa *Transfer pricing* berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Menurut penelitian yang dilakukan (Adelia & Asalam, 2024) *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. *Transfer pricing* adalah transaksi perusahaan yang memiliki hubungan berelasi dalam satu group yang memiliki tujuan guna memindahkan penghasilan kena pajak dari negara berpajak besar ke negara berpajak kecil sehingga memperkecil total bebannya (Pohan, 2016). Ini bisa digunakan untuk melakukan *Tax Avoidance*. Caranya ialah diatur sedemikian rupa terhadap harga transfer dengan tujuan mentransfer profitnya perusahaan menuju suatu wilayah berpajak kecil, sehingga laba perusahaan di Indonesia akan semakin kecil sedangkan laba yang lebih besar ada di luar negeri (pihak berelasi). Hal ini melanggar prinsip kelaziman usaha. Dari penjelasan ini kesimpulannya, *transfer pricing* berdampak nyata untuk *Tax Avoidance*. Selaras studi (Nurrahmi & Rahayu, 2020) menyatakan variabel ini memiliki pengaruh untuk penghindaran pajak.

Berdasarkan pemahaman penulis mengenai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Kerangka Pola Pikir *transfer pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, terdapat pada gambar 2.1.



**Gambar 2. 1 Pola Pikir Transfer pricing terhadap Tax Avoidance**

### 2.2.2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*


Menurut (Widagdo et al., 2020) dalam (Adelia & Asalam, 2024) *Leverage* berdampak nyata positif untuk *Tax Avoidance*. Didukung dari hasil penelitian (Fadhila & Andayani, 2022) yang menyatakan *Leverage* memengaruhi secara. Ini berarti kian besarnya *Leverage* maka kian besar pula indikasi penghindaran pajaknya. Hutang digunakan perusahaan akan menyebabkan beban tetap yang disebut bunga pinjaman. Beban bunga ini dimanfaatkan untuk biaya pengurangan profit ter pajak guna meminimalisir besarnya kewajiban yang perlu dibayarkan. Dengan tingginya hutang sebuah perusahaan, artinya makin besar dana berasal hutang pihak ketiga. Ini

menyebabkan bunganya pun kian besar. Dengan demikian, *Leverage* memengaruhi *Tax Avoidance* karena *Leverage* mengukur seberapa besar hutang perusahaan sebagai upaya mendapatkan keuntungan untuk menekan beban pajak bagi perusahaan dari hasil bunga pinjaman dan menyebabkan beban pajak berkurang sesuai beban bunga sehingga hutang ini dianggap sebagai langkah *Tax Avoidance*.

Menurut (Haudi et al., 2023) *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Perusahaan diperbolehkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Namun utang akan menimbulkan beban permanen yang disebut utang bunga. Semakin besar hutang perusahaan maka laba kena pajak akan semakin kecil karena insentif pajak yang diterima dari bunga utang begitu tinggi.

Berdasarkan pemahaman penulis mengenai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Kerangka Pola Pikir *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, terdapat pada gambar 2.2.





**Gambar 2. 2 Pola Pikir Leverage terhadap Tax Avoidance**

### 2.2.3 Pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance*


Menurut (Adelia & Asalam, 2024) *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. *Profitabilitas* adalah kapabilitas dalam mencapai profit melalui pengoptimalan seluruh asset serta sumberdaya. Apabila perusahaan ingin mengoptimalkan laba yang diperoleh, akan tetapi disisi lain perusahaan tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Ketika perusahaan akan memproyeksikan laba lebih besar maka beban pajak ditanggungnya mengalami peningkatan. Ini dapat membuat mereka meminimalisir beban pajaknya, salah satunya melalui penghindaran pajak. Kesimpulan sementara ialah *Profitabilitas* berdampak untuk *Tax Avoidance*.

Menurut (Rifai & Atiningsih, 2019) *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Perusahaan dengan *Profitabilitas* tinggi memiliki ruang untuk memposisikan di *tax planning* yang mengurangi jumlah beban utang pajak. *Profitability* yang besar akan meyebabkan perusahaan agresif terhadap penghindaran pajak karena perusahaan dengan *Profitabilitas* tinggi akan berusaha untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan cara merencanakan pajak perusahaan.

Menurut Rinaldi dan Caroline (2015), Putri dan Putra (2017) dalam (Rifai, Atiningsih, 2019) yang menyimpulkan bahwa *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Apabila *Profitabilitas* perusahaan meningkat berarti kinerja perusahaan semakin bagus dan hal tersebut mempengaruhi beban pajak yang harus

dibayar. Perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi cenderung akan melakukan penghindaran Pajak.

Berdasarkan pemahaman penulis mengenai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Kerangka Pola Pikir *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, terdapat pada gambar 2.3.



**Gambar 2. 3 Pola Pikir Profitabilitas terhadap Tax Avoidance**

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2022:99) menyatakan bahwa definisi hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum di dasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, diantaranya:

H1 : *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

H2 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

H3 : *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*